



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, biaya operasional Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan petugas operasional pusat dan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar penyelenggaraan perjalanan Ibadah Haji Provinsi Lampung dapat dilaksanakan secara aman, tertib, lancar dan agar jemaah haji dapat lebih khusuk dalam beribadah, Pemerintah Provinsi Lampung perlu bertanggung jawab dengan memberikan subsidi biaya penyelenggaraan haji daerah bagi para jemaah haji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 dan Nomor PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Haji;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 335);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
7. Ibadah Haji adalah rukun islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya.
8. Panitia Penyelenggara Ibadah haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Provinsi Lampung.
9. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
10. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

11. Biaya penyelenggaraan haji adalah biaya yang harus dibayar untuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji sejak berada di daerah asal menuju ke embarkasi dan dari debarkasi sampai tiba kembali di daerah asal.
12. Pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan jemaah haji.
13. Akomodasi adalah perumahan atau pemondokan yang disediakan bagi jemaah haji termasuk petugas dan/atau panitia penyelenggara haji Indonesia Provinsi Lampung selama ada di Asrama Haji Lampung dan/atau Daerah Embarkasi.
14. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji termasuk petugas dan/atau selama berada di Asrama Haji Lampung selanjutnya menuju embarkasi dan dari debarkasi kembali ke Asrama Haji Lampung.
15. Embarkasi Haji adalah Bandar udara tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
16. Debarkasi Haji adalah Bandar udara tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.
17. Embarkasi Haji Antara adalah Bandar udara tempat pemberangkatan.
18. Debarkasi Haji Antara adalah Bandar udara tempat kedatangan jemaah haji dari Debarkasi Haji.
19. Asrama Haji adalah tempat penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan pelayanan pengasramaan pada waktu pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Biaya penyelenggaraan haji daerah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai biaya penyelenggaraan haji bagi jemaah haji yang berasal dari Provinsi Lampung.

Pasal 3

Biaya penyelenggaraan haji daerah bertujuan untuk membantu meringankan sebagian beban calon jemaah haji/jemaah haji terkait terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji secara aman, lancar dan nyaman.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup biaya penyelenggaraan haji daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. pemerintah daerah membantu pembiayaan penyelenggaraan haji daerah bagi jemaah haji Provinsi Lampung yang tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat;

- b. Pembiayaan penyelenggaraan haji daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dianggarkan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi biaya transportasi dari daerah asal menuju asrama haji Lampung dan dari asrama haji Lampung menuju daerah asal.
- (2) Biaya penyelenggaraan haji daerah sebagaimana di maksud pada huruf a, terdiri dari:
- a. biaya transportasi haji dari asrama haji ke embarkasi dan dari debarkasi ke asrama haji;
 - b. konsumsi haji selama berada di Makkah;
 - c. biaya operasional PPIH; dan
 - d. biaya petugas haji daerah.
- (3) Rincian masing-masing komponen kelompok dan besaran pembiayaan penyelenggaraan haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENGELOLAAN BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI

Pasal 5

- (1) Pengelolaan biaya operasional PPIH yang bersumber dari APBD menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menangani urusan haji daerah.
- (2) Penerimaan biaya penyelenggaraan haji oleh PPIH yang bersumber dari APBD, dan Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pengawasan atas pengelolaan biaya penyelenggaraan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
- (4) PPIH dalam melaksanakan pengelolaan biaya penyelenggaraan haji harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung selaku Koordinator Haji Daerah Provinsi Lampung.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 09 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 09 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir.ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR 26

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG : (.24...../2014..)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI DAERAH**

I. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang memenuhi kriteria *istitha'ah*, antara lain mampu secara materi, fisik, dan mental. Bagi bangsa Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena disamping menyangkut kesejahteraan lahir-batin jamaah haji, juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Mengingat pelaksanaannya bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang baik agar tertib, aman, dan lancar.

Peningkat pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah haji diupayakan melalui penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan haji daerah. Penyempurnaan sistem dan manajemen tersebut dimaksudkan agar calon jamaah haji/jamaah haji lebih siap dan mandiri dalam menunaikan ibadah haji sesuai dengan tuntunan agama sehingga diperoleh haji mabrur. Upaya peningkatan dan penyempurnaan tersebut dilaksanakan dari tahun ketahun agar tidak terulang kembali kesalahan dan/atau kekurangan yang terjadi pada masalah sebelumnya untuk tercapainya maksud tersebut, diperlukan suasana yang kondusif bagi warga Negara yang akan melaksanakan ibadah haji. Suasana kondusif tersebut dapat dicapai apabila pihak penyelenggara ibadah haji mampu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada calon jamaah haji dan jamaah haji. Pembinaan meliputi pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan; pelayanan meliputi pelayanan administrasi, transportasi, kesehatan, dan akomodasi; perlindungan meliputi perlindungan keselamatan dan keamanan, perlindungan memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji serta penetapan BPIH yang terjangkau oleh calon jamaah haji. Sehubungan dengan itu, penyelenggara ibadah haji berkewajiban melaksanakan pelayanan, dan perlindungan secara baik dengan menyediakan fasilitas dan kemudahan yang diperlukan calon jamaah haji/jamaah haji. Mengingat penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab pemerintah. Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.